



P E N E T A P A N

Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Lantong bin Laidda, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SR (Sekolah Rakyat) pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jenderal M. Yusuf, RT. 001/ RW. 002, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Irabi binti Ahmad, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jenderal M. Yusuf, RT.001/RW.002, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 0006/Pdt.P/2016/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1956, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tonrangan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama Imam La Mantong (almarhum) yang menjadi Wali nikah pada saat itu ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin La Galumpa dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Katte Lanta (Almarhum) dan Bilala Lannu (Almarhum), dengan mahar berupa uang 22 ringgit dan seperangkat alat shalat.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Janda.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA Pare



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tonrangan Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan pemohon II telah dikarunia 8 orang anak yang diberi nama :

- a. Tasni binti Lantong, umur 55 tahun (sudah menikah).
- b. Sakaria bin Lantong, umur 53 tahun (sudah menikah).
- c. Hj. Hartati binti Lantong, umur 51 tahun, (sudah menikah).
- d. Sainuddin bin Lantong, umur 49 tahun, (sudah menikah).
- e. Darma binti Lantong, umur 47 tahun, (sudah menikah).
- f. Tajuddin bin Lantong, umur 45 tahun, (sudah menikah).
- g. Abd. Hamid bin Lantong, umur 43 tahun, (sudah menikah).
- h. Sunarti binti Lantong, umur 36 tahun, (sudah menikah).

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus pemberangkatan Haji Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Lantong bin Laidda**) dengan Pemohon II (**Irabi binti Ahmad**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1956, di Desa Tonrangan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a.n. Lantong, Nomor 7372011612100146 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 22 Januari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Syarimuna binti La Mare, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Lompoe, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bertetangga Kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II,
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1956 di Kelurahan Tonrangan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama La Mantong, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin La Galumpa, dan saksi nikahnya adalah Lanta dan Lannu, dengan mahar berupa uang sejumlah 22 ringgit dan seperangkat alat shalat.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan kelengkapan pemberangkatan haji Pemohon I dan Pemohon II.

2. La Cilla bin La Edda, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Labulaweng RT.002, RW.001, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga Kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1956, di Kelurahan Tonrangan, Kecamatan Bacukiki Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama La Mantong, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin La Galumpa, dan saksi nikahnya adalah Lanta dan Lannu, dengan mahar berupa uang sejumlah 22 ringgit dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan isbat nikah untuk pengurusan kelengkapan pemberangkatan haji Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat bernama La Mantong, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad bin La Galumpa, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Lanta dan Lannu, dengan mahar berupa uang sejumlah 22 ringgit dan seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 1956 di Kelurahan Tonrangan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mesjid setempat yang bernama La Mantong, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad bin La Galumpa, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Lanta dan Lannu dengan mahar berupa uang sejumlah 22 ringgit dan seperangkat alat shalat.
- Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1956 di Kelurahan Tonrangan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dapat diisbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Tha'alibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Lantong bin Laidida) dengan Pemohon II (Irabi binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1956 di Kelurahan Tonrangan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Haeruddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikma, M.H. dan Dra. Fatma Abujahja, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Panitera Pengganti dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nikma, MH.,

Drs. Haeruddin, MH

ttd.

Dra. Fatma Abujahja

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	170.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	261.000,00
	(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.0006/Pdt.P/2016/PA Pare